

**PREDISPOSISI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL OLEH INDONESIA DALAM DINAMIKA
ORGANISASI INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**OLEH:
JUSTER HEDIANTA SARAGIH
218400013**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/4/26

**PREDISPOSISI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL OLEH INDONESIA DALAM DINAMIKA
ORGANISASI INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :
JUSTER HEDIANTA SARAGIH
218400013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/4/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : "PREDISPOSISI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL OLEH INDONESIA DALAM DINAMIKA ORGANISASI INTERNASIONAL"

Nama : Juster Hedianta Saragih

NPM : 218400013

Bidang : Hukum Keperdataan

**Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing**

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

Dosen Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/4/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 September 2025



Juster Hedianta Saragih
218400013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Juster Hedianta Saragih
NPM : 218400013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PREDISPOSISI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL OLEH INDONESIA DALAM DINAMIKA ORGANISASI INTERNASIONAL

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 30 September 2025

Yang Menyatakan



Juster Hedianta Saragih

218400013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Juster Hedianta Saragih
Tempat/ Tgl Lahir : Kuta Tengah, 27 Januari 2002
Alamat : Jl. Besar Namorambe, Kec.
Namorambe desa ujung labuhan
dusun 1
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Kristen
Status Pribadi : ~~Menikah~~/belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Efredy Saragih Simarmata
Ibu : Herlina br. Sembiring
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

TK Cerdas Bangsa : 2007 - 2008
SD Gkps Pasar 3 Namorambe : 2008 - 2014
SMP Santo Petrus Kwala Bekala : 2014 - 2017
SMA Negeri 13 Medan : 2017 - 2020
Universitas Medan Area : 2020 - 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tugas akhir pada bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul “PREDISPOSISI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL OLEH INDONESIA DALAM DINAMIKA ORGANISASI INTERNASIONAL”.

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut berkontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua orang tua penulis, Ayah dan ibu yang penulis sangat Sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.

Penulisan Skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan pembimbing I penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Rafiqi. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku Kepala Bidang Keperdataan
6. Ibu Arie Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Keadanaan.
7. Marsella, S.H, M.Kn selaku Sekretaris pembimbing penuh kesabaran membimbing penuh kesabaran penulisan skripsi ini.
8. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, Dr selaku ketua pembimbing penuh kesabaran membimbing penuh kesabran skripsi ini.
9. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Albert, fikri, rudi, David, berliant, Sinar bondar Yenni sagala dan kak Rumita sari sebagai sahabat, abang, kakak. Yang sudah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penyelesaian skripsi dengan baik. Serta rekan-rekan Saya selama di kampus Universitas MedanArea yang sudah berperan membantu Saya dalam menyelesaikan S1 Saya.

11. Teman dan sahabat di Fakultas Hukum khususnya Stambuk “2021” yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2024

Juster Hedianta Saragih

218400013



ABSTRAK

Predisposisi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal oleh Indonesia dalam Dinamika Organisasi Internasional

OLEH

JUSTER HEDIANTA SARAGIH

218400013

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merujuk pada pengetahuan tradisional, Bagaimana praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan negara Internasional dan praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan negara Internasional dan praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan Indonesia ekspresi budaya tradisional, dan indikasi geografis yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat dan lokal. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik perlindungan hukum KIK di tingkat internasional menekankan pengakuan hak kolektif komunitas adat atas pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik melalui prinsip sukarela yang dikembangkan oleh WIPO, UNESCO, dan CBD, meski belum ada instrumen hukum yang mengikat secara global, dan Praktik perlindungan KIK di Indonesia dilakukan melalui regulasi nasional yang selaras dengan standar internasional, namun masih menghadapi tantangan dokumentasi, pemahaman masyarakat, dan penegakan hukum. Penguatan perlindungan memerlukan pendekatan hukum, edukasi, partisipasi adat, dan kerja sama global.

***Kata Kunci:* Perlindungan Hukum, Kekayaan intelektual komunal, Indonesia**

ABSTRACT

Indonesia's Predisposition Toward the Protection of Communal Intellectual Property in the Dynamics of International Organizations

By:

JUSTER HEDIANTA SARAGIH

21840001

Communal Intellectual Property (CIP) refers to traditional knowledge, traditional cultural expressions, and geographical indications that are collectively owned by indigenous and local communities. This research aims to understand the legal protection practices for CIP implemented by international entities and the legal protection practices for CIP carried out in Indonesia. The main issue in this research focuses on the comparison of these practices. The method used in this study is normative juridical. The results of the research indicate that legal protection practices for CIP at the international level emphasize the recognition of collective rights of indigenous communities over traditional knowledge, cultural expressions, and genetic resources through voluntary principles developed by WIPO, UNESCO, and the CBD, although no globally binding legal instrument currently exists. In Indonesia, CIP protection is carried out through national regulations aligned with international standards, but still faces challenges in terms of documentation, public awareness, and law enforcement. Strengthening protection requires legal approaches, education, indigenous participation, and global cooperation.

Keywords: Legal Protection, Communal Intellectual Property, Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Keaslian penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Predisposisi	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual Komunal	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	34
3.2 Metodologi Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Penelitian	35
3.2.2 Jenis Data	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Praktek perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal yang dilakukan negara Internasional.....	38
4.2. Praktek perlindungan hukum Kekayaan Intelektual komunal yang dilakukan Indonesia.....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merujuk pada pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan indikasi geografis yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat dan lokal. Di Indonesia, dengan keragaman budaya dan tradisi yang sangat kaya, KIK memiliki peranan penting yang jauh melampaui sekadar identitas budaya. Secara ekonomi, KIK memiliki potensi besar karena banyak aspek dari kekayaan ini dapat dikembangkan menjadi produk dan layanan yang memiliki nilai tambah. Misalnya, dalam industri kreatif, motif batik, tenun, dan seni kerajinan tangan tradisional dapat menjadi komoditas yang sangat bernilai di pasar global jika dipasarkan dan dikelola dengan benar.

Dalam sektor pariwisata, KIK berfungsi sebagai daya tarik utama yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan kerajinan lokal sering kali menjadi alasan utama bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah tertentu. Misalnya, pertunjukan tari dan musik tradisional seperti Tari Kecak dari Bali atau Gamelan dari Jawa Tengah tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal melalui pengeluaran wisatawan dan promosi budaya.

Dalam perdagangan, produk berbasis KIK seperti kopi luwak, rempah-rempah, dan hasil kerajinan tangan memiliki potensi pasar yang luas. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga diekspor ke berbagai belahan dunia, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan memperkenalkan budaya Indonesia ke pasar internasional.

Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, penting bagi Indonesia untuk melindungi KIK dengan hukum yang memadai agar hak-hak komunitas lokal dapat diakui dan dilindungi. Perlindungan hukum yang efektif memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi KIK kembali kepada komunitas yang memiliki pengetahuan dan budaya tersebut, serta mencegah eksploitasi dan pemalsuan yang dapat merugikan masyarakat adat.

Secara keseluruhan, KIK bukan hanya aset budaya yang berharga tetapi juga merupakan sumber daya ekonomi yang penting. Dengan pemahaman dan perlindungan yang tepat, KIK dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, memperkuat identitas budaya, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.¹

Negara Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut

¹ Irwansyah. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional*. Jakarta: Prenada Media, hal 25-47

secara jelas tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum adalah dapat dimaknai bahwa perlindungan kepada setiap individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan istilah yang berasal dari *Intellectual Property Rights (IPR)* yaitu sebuah pengakuan serta perlindungan atas karya yang dihasilkan oleh manusia sebagai hasil dari penciptaan kreatifitas dan daya pikirnya. Sebenarnya belum ada aturan yang baku di dalam peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual. Namun perlu adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hal ini didasari mengingat sejarah kasus yang terjadi antara Milar vs Taylor. Pada abad ke 15, dibuatlah Act of Anne di mana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa hak cipta milik hanya berlaku dalam jangka waktu 21 tahun. Kasus ini bermula saat Milar yang merupakan seorang seniman mendaftarkan karyanya berupa puisi berjudul 'the season'. Saat jangka waktu yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Act of Anne telah habis, Taylor mencetak karya Milar lalu menjualnya. Milar yang tidak menyenangi tindakan yang dilakukan oleh Taylor ini, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada akhirnya, Milar diberikan kemenangan atas perkara tersebut dan menghukum Taylor atas perbuatannya. Bercermin dari kasus Milar melawan Taylor tersebut, perlindungan terhadap hasil kreatifitas, akal budi dan pikiran sudah sepatutnya dilindungi. Hal ini dalam rangka menghormati dan memberikan kehidupan yang layak bagi sang pencipta karya tersebut. Hak kekayaan intelektual yang berdasarkan pada jumlah pihak kepemilikannya dapat

dibagi menjadi hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual komunal. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual perseorangan terdiri dari

1. Hak cipta
2. Paten
3. Merek;
4. Rahasia dagang;
5. Varieta Tanaman
6. Desain Tata Letak Sirkuit terpadu
7. Hak-hak lain yang sejenis.

Sedangkan untuk hak kekayaan intelektual komunal, dapat dibagi ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Pengetahuan Tradisional;
3. Sumber Daya Genetik; dan
4. Indikasi Geografis.²

Ancaman terhadap KIK yang ada pada masyarakat adat di Indonesia datang dari dua macam ancaman yang pertama dari dalam tentu dari Indonesia dimana ketidakpedulian pemerintah terhadap kekayaan intelektual komunal yang ada pada masyarakat adat dan pertauran perundang undangan yang hanya menguntungkan pemerintah saja secara ekonomi dan materi yang kedua sendiri yaitu

² Yunita Maya Putri, jurnal: Perlindungan Bagi Hak Intelektual Kkekayaan Komunal, Jurnal hukum De'rechtsstaat, Vol. 7 No. 2, (2021), hal 173

ancaman klaim dari pihak lain terhadap kekayaan intelektual komunal yang ada pada Indonesia .

Berikut adalah peraturan yang mengatur tentang kekayaan intelektual komunal yang ada di Indonesia yang hanya pada dasarnya hanya berdampak pada pemerintahan semata bukan pada masyarakat adat itu sendiri.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang ini mengatur perlindungan hak cipta, termasuk ekspresi budaya tradisional yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam konteks ini, kepala daerah dapat terlibat dalam mengelola dan melindungi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang ada di wilayahnya melalui kebijakan lokal dan dukungan administratif.

Peran Kepala Daerah dalam Pengelolaan KIK

Kepala daerah, melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Perdagangan, dapat berperan dalam beberapa hal:

- Pendaftaran dan Registrasi: Mendukung proses pendaftaran indikasi geografis, hak cipta, dan paten untuk produk dan pengetahuan lokal.

1. Pelestarian Budaya: Mengelola dan melestarikan warisan budaya, termasuk KIK, melalui kebijakan lokal dan program-program pelestarian budaya.
2. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran di kalangan komunitas lokal tentang hak-hak mereka atas KIK dan cara melindunginya.

3. Kebijakan dan Dukungan: Mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan KIK secara adil dan berkelanjutan.

Pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal di tingkat daerah di Indonesia melibatkan berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan dasar hukum bagi kepala daerah untuk terlibat. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang secara langsung mengatur kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan KIK, mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pendaftaran, pelestarian, dan pemanfaatan KIK di wilayahnya melalui kerangka hukum yang ada.³

Namun pada implementasinya perlindungan hukum KIK pada satu sisi masih menjadi dialektika sendiri terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum yang ada di Indonesia saat ini pada era globalisasi yang dimana kekayaan budaya dan kekayaan pengetahuan di masyarakat adat dapat diakses dengan mudah namun hukum yang ada di Indonesia hanya bersifat defensif dan yang ada pertauran tentang kekayaan intelektual komunal hanya menguntungkan pemerintah daerah bukan masyarakat adanya karena pengaturannya di kelola oleh kepala daerah dan tidak berdampak positif bagi perekonomian atau materi terhadap masyarakat adat dan menjadi salah satu ancaman pertama terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat adat di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip hak adat dalam kebijakan pengelolaan tanah dan memastikan bahwa semua proses keputusan melibatkan konsultasi yang

³ Purba, A. Z. (2012). *Perlindungan Geografis di Indonesia*. Bandung: Alumni, hal 53-78

memadai dengan masyarakat adat. selain itu yang menjadi masalah terhadap KIK di Indonesia adalah regulasi dari undang undang nya sendiri tentang pendaftaran KIK, penegakan hukum, dan kesenjangan administrasi dan sumber daya. Sebagai berikut undnag undang regulasi tentang KIK yang ada di Indonesia beserta kendala nya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang ini merupakan salah satu landasan hukum utama untuk melindungi karya cipta, termasuk ekspresi budaya tradisional. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas hasil karya mereka, termasuk karya sastra, seni, dan musik. Dalam konteks KIK, ini berarti bahwa ekspresi budaya tradisional yang dianggap sebagai karya cipta dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga.

Kendala: Proses pendaftaran hak cipta untuk ekspresi budaya tradisional sering kali rumit dan memerlukan dokumentasi yang lengkap. Selain itu, masyarakat adat sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak cipta dan cara mendaftarkannya, yang mengakibatkan perlindungan hukum yang

Kendala dalam Implementasi dan Penegakan Hukum:

1. Proses Pendaftaran yang Rumit Proses pendaftaran hak cipta, indikasi geografis, dan paten sering kali memerlukan berbagai dokumen dan prosedur administratif yang kompleks. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau akses ke bantuan hukum untuk menjalani proses ini. Kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan pendaftaran dapat menghambat perlindungan yang seharusnya mereka terima.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Banyak komunitas adat mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak hukum mereka atau tentang sistem perlindungan kekayaan intelektual. Kurangnya informasi dan edukasi tentang cara melindungi KIK dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini juga mengarah pada potensi eksploitasi oleh pihak luar yang tidak menghormati hak-hak kekayaan intelektual komunal.

3. Penegakan Hukum yang Lemah Meski ada undang-undang yang mengatur perlindungan KIK, penegakan hukum terhadap pelanggaran masih sering kali lemah. Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan penyalagunaan KIK sering kali tidak ditindaklanjuti dengan serius, dan sanksi yang diberikan mungkin tidak cukup untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan dapat merugikan masyarakat adat yang mengandalkan perlindungan hukum untuk hak-hak mereka.

4. Kesenjangan Administratif dan Sumber Daya Keterbatasan dalam administrasi dan sumber daya, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menghambat proses pendaftaran dan perlindungan KIK. Kantor-kantor pendaftaran dan lembaga-lembaga terkait mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani semua kasus dengan efisien, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam proses perlindungan.⁴

⁴ M.Hidayat, F. (t.thn.). Implementasi Hukum Tanah Adat di Indonesia. *Hukum Adat dan Masyarakat*, hal 143-158.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi Kekayaan Intelektual Komunal melalui Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Paten, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi dan penegakan hukum. Proses pendaftaran yang rumit, kurangnya kesadaran hukum, penegakan hukum yang lemah, dan keterbatasan administrasi menjadi hambatan utama dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual komunal. Untuk meningkatkan perlindungan KIK, penting bagi pemerintah untuk menyederhanakan proses pendaftaran, meningkatkan edukasi hukum, dan memperkuat penegakan hukum, serta memberikan dukungan administratif yang lebih baik kepada masyarakat adat.

Kedua ancaman dari luar yaitu tentang klaim KIK oleh pihak pihak lain atau negara lain sebagai gambaran adalah kasus adalah klaim yang dilakukan negara Malaysia pada tahun 2007, 2009, dan 2012 yaitu sebagai berikut.

Pada tahun 2007, terjadi kasus penampilan beberapa PST Indonesia seperti Angklung, Lagu Rasa Sayange, Wayang dan Reog dalam iklan Visit Malaysia Year. Pada tahun 2009, kasus Tari Pendet muncul dalam iklan pariwisata Malaysia di Discovery Channel⁵. Puncaknya pada tahun 2012, kasus Tor-Tor dan Gondang Sambilan yang diakui Malaysia.

Pada kasus 2012 ini, menurut Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia untuk Medan, Norlin Binti Othman hanya merupakan kesalahpahaman belaka. Letak

⁵ Diambil kembali dari Hukumonline. Pakar Hukum Internasional Persoalkan Klarifikasi Malaysia. 22 Juni 2012. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe3f530a6a3a/pakar-hukum-internasional-persoalkan-klarifikasi-malaysia>. (diakses pada tanggal 3 september 2024).

permasalahannya hanya pada perbedaan tata bahasa saja. Kata "diperakui" atau "memperakui" yang terdapat dalam Undang-Undang Warisan Nasional Malaysia Tahun 2005, menurut Konjen Malaysia tidak bermakna klaim, tetapi "diangkat" atau "disahkan" atau "disetujui". Perkataan lain bahwa Pemerintah Malaysia bukan mengklaim Tor-tor dan Gondang Sambilan, melainkan hanya memberikan persetujuan agar keduanya menjadi salah satu seni tradisional yang dapat dipraktekkan secara umum di Malaysia.⁶

Klarifikasi Konjen Malaysia tersebut kemudian ditanggapi oleh Hikmahanto Juwana, karena tidak memiliki rujukan yang jelas. Kedua kata "diperakui" atau "memperakui" yang disebutkan Konjen Malaysia tersebut bahkan tidak dapat ditemui dalam Undang-Undang Warisan Nasional Malaysia.

Sebaliknya, yang ditemukan justru kata "declare" atau "menyatakan" sebuah warisan budaya sebagai warisan nasional Malaysia. Pasal 69 pada UU tersebut bahkan secara nyata diberi judul Ownership atau Kepemilikan. Kepemilikan mana juga dapat dirubah melalui pewarisan dan jual beli. Berdasarkan hal tersebut, maka kata "kepemilikan" atau "ownership" ini memang merupakan bentuk dari upaya klaim Malaysia.⁷

⁶Republika, Malaysia Klaim Tari Pendet Bali. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-pendet-bali> (diakses tanggal 3 september 2024).

⁷ Lihat Pasal 69 Undang-Undang Warisan Nasional Malaysia Tahun 2005

Sementara itu, Ahmad M Ramli selaku Direktur Jenderal KI Indonesia kala itu menilai, tidaklah tepat argumentasi yang dikemukakan pihak Malaysia dalam mengklaim Tor-Tor dan Gondang Sambilan sebagai miliknya karena etnis terkait tersebut telah lama hidup di Malaysia. Klaim KIK bukan didasarkan pada lamanya hidup etnis tertentu di suatu negara, melainkan tempat KIK itu lahir atau darimana asal muasalnya.

Gambaran dari dua ancaman yang ada di atas merupakan kendala kendala yang ada KIK yang mana dampaknya terhadap masyarakat ada kita baik secara hak moral maupun ekonomi .

Dalam hak moral terhadap masyarakat adat sendiri menjadi rusak akibat pihak-pihak lain yang hanya nengtunggukan dirinya sendiri hak dan tecorengnya KIK yang ada pada masyarakat adat akibat klaim dan kepentingan sepihak

Dalam ekonomi masyarakat adat tidak duntungkan dengan kasus yang ada sebelumnya di atas telah menggambarkan ketidakuntungan secara ekonomi terhadap masyarakat adat atas kekayaan yang dimilikinya dan pengekspolitasian yang terjadi menjadi ketidakadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia.

Konsekuensi berikutnya akan timbulnya generasi muda yang tidak cinta akan kekayaan intelektual komunal akan budaya dan adat istiadat yang ada pada lingkungan masyarakat adatnya sendiri karena mereka telah hilang identitas keaslian budaya yang di klaim pihak ataupun negara lain ataupun yang hanya menguntungkan pemerintah daerah saja dengan kasus-kasus yang sudah di jelaskan sebelumnya

Oleh sebab itu diperlukan kepedulian bangsa Indonesia dalam hal hal mempertahankan dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal masyarakat adatnya sendiri agar bagi mereka yang ingin bekecimpung dalam industri ini maka bahan baku ataupun modal yang dimiliki sudah ada di negara kita, sebut saja dengan kekayaan tanaman obat, kesenian, dan budaya bahasa yang begitu melimpah kita miliki dan dapat dikembangkan ke seluruh dunia dan menunjukkan bahwa kiat negara yang kaya akan KIK masyarakat adat kita yang ada di nusantara ini

Wujud lainnya berupa pembangunan hukum KI yang monolitik. Pembangunan hukum KI merupakan adopsi secara utuh keseluruhan prinsip-prinsip dasar perlindungan HKI berdasarkan ketentuan TRIP Agreement, yang merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip full compliance (article XVI TRIPs Agreement). Prinsip ini menerapkan standar perlindungan HKI yang sama bagi semua negara anggota, tanpa memperhatikan kepentingan nasional masing-masing negara.⁸

Pembangunan hukum yang tercermin dalam beberapa ketentuan rezim hukum HKI Indonesia hanya semata-mata mengadopsi kecenderungan nilai-nilai global.

Berikutnya Indonesia juga dapat membuat, ketersediaan basis data yang bermuatan diversitas KIK Indonesia sesungguhnya dapat menjadi langkah yang antisipatif yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perlindungan hukum KIK

⁸ Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 4 (Oktober-Desember 2014):602

Indonesia itu sendiri. Namun nyatanya, Indonesia tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun, karena setidaknya-didaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Pertama, KIK Indonesia minim dokumentasi. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah terkait dengan KIK-nya, merupakan suatu realitas yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada Indonesia yang sedemikian itu merupakan bias dari berbagai macam etnis yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

KIK merupakan jalan hidup *way of life* karena sebagai reflektivitas dari sesuatu yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat pengemban, mengambil makna dan memberi makna bagi kehidupan.⁹ Setiap momen penting dalam kehidupan seseorang maupun kelompok selalu ditandai dengan ekspresi yang artistik. Berbagai macam kegiatan yang menghasilkan nilai-nilai seni inilah yang kemudian dipertahankan dan terus menerus dijalankan oleh masyarakat pengemban, karena sangat diperlukan manusia sejak dari lahir hingga mati. KIK merupakan akumulasi budaya sejak berjuta-juta tahun, yang telah terbukti memberikan manfaat besar untuk keberlangsungan hidup manusia sampai saat ini, sehingga KIK adalah sumber pengetahuan penting bagi kehidupan manusia.

Masyarakat pengemban di Indonesia memandang ide kreatif yang dihasilkan manusia melalui intelektualitasnya merupakan wujud bakti manusia terhadap masyarakat luas. Pandangan ini sebenarnya berasal dari anggapan bahwa manusia

⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung : Alumni, 2010), 406.

hanya merupakan bagian kecil dari alam semesta. Tujuan utamanya berkaitan dengan seberapa besar manusia dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Manusia hidup dan tidak terlepas dari apa yang telah tersedia di alam semesta, sehingga mustahil apabila manusia dapat hidup tanpa sokongan organ-organ lain dalam alam semesta. Untuk itu, sebagai bagian kecil dari alam semesta, maka manusia berkewajiban untuk melakukan sumbangsih demi keberlangsungan alam semesta ini, hingga dapat membantu menopang generasi berikutnya.

Indonesia harusnya belajar dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang sama-sama merdeka di Perang Dunia ke-Tiga seperti negara Malaysia dimana mereka telah mengatur bagaimana cara melindungi KIK masyarakat adat yang mereka miliki dan tidak dapat diklaim oleh pihak ataupun negara lain. Adapun yang dilakukan oleh negara Malaysia dalam melindungi KIK yang mereka miliki adalah sebagai berikut:

Regulasi dan Kebijakan

- Akta Hak Cipta 1987: Meskipun fokus utamanya adalah pada karya-karya individu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional jika dianggap sebagai karya yang diciptakan oleh komunitas tertentu.

1. Akta Paten 1983: Undang-undang ini dapat melindungi inovasi yang berasal dari pengetahuan tradisional, misalnya penggunaan sumber daya genetik oleh komunitas-komunitas adat.¹⁰

¹⁰ Noor Aziah Mohd Awal, *Intellectual Property Law in Malaysia*,: Sweet & Maxwell Asia, 2009, h.89-92.

2. Akta Perlindungan Varietas Tanaman 2004: Undang-undang ini melindungi hak-hak petani dan komunitas yang mengembangkan varietas tanaman yang spesifik, sering kali berdasarkan pengetahuan tradisional.¹¹

2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Malaysia telah merancang kerangka kebijakan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melindungi pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh komunitas-komunitas adat. Inisiatif ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi atau penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga.

3. Kerjasama Internasional

Malaysia juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), untuk mengembangkan standar internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. Ini termasuk partisipasi dalam negosiasi mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.¹²

4. Hak Kolektif

Perlindungan hukum yang diberikan di Malaysia tidak hanya difokuskan pada individu, tetapi juga mengakui hak kolektif komunitas atas kekayaan intelektual mereka. Hak-hak ini memastikan bahwa komunitas mendapatkan manfaat dari

¹¹ Mohd Raduan Ahmad, *Plant Variety Protection in Malaysia: Law and Practice*,: LexisNexis, 2010, h.125-130. (Ahmad, 2010)

¹² World Intellectual Property Organization (WIPO), *The Protection of Traditional Knowledge: Draft Provisions and International Perspectives*,: 2010, h.42-45. (World Intellectual Property Organization, n.d.).

penggunaan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya mereka oleh pihak ketiga. sebagai contoh yaitu. Pengakuan Hak Kolektif atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya:

Di Malaysia, komunitas adat seperti Orang Asli di Semenanjung Malaysia memiliki hak untuk melindungi dan mengontrol penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya mereka. Salah satu contoh adalah perlindungan hak atas desain batik tradisional, motif tenunan, dan pengetahuan tentang penggunaan tanaman obat. Ini diatur melalui undang-undang yang memungkinkan komunitas untuk mendaftarkan pengetahuan tradisional mereka sebagai milik kolektif, sehingga mencegah pihak ketiga dari mengeksploitasi atau mengkomersialisasi tanpa izin.

Kasus Pengetahuan Pengobatan Tradisional Orang Asli:

Ada kasus di mana perusahaan farmasi mencoba menggunakan pengetahuan tradisional Orang Asli tentang tanaman obat tanpa persetujuan. Komunitas berhasil menuntut perusahaan tersebut atas pelanggaran hak kolektif mereka. Mahkamah mengakui hak Orang Asli atas pengetahuan ini, dan perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar kompensasi serta mendapatkan izin komunitas untuk penggunaan lebih lanjut.¹³

Indikasi Geografis sebagai Perlindungan Hak Kolektif:

¹³ Faridah Noor Mohd Noor, *Intellectual Property Law and Policy in Malaysia*, 2016, pp. 287-315.

"Sarawak Pepper" adalah contoh bagaimana indikasi geografis digunakan di Malaysia untuk melindungi produk yang berhubungan erat dengan identitas budaya dan geografis komunitas tertentu. Perlindungan ini memastikan bahwa hanya lada yang diproduksi di Sarawak yang dapat menggunakan label ini, yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada komunitas lokal.¹⁴

5. Edukasi dan Kesadaran

Pemerintah Malaysia juga aktif dalam meningkatkan kesadaran di kalangan komunitas lokal tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual mereka. Ini dilakukan melalui program-program edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka secara adil dan legal.

6. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal

Ada upaya untuk membuat sistem pendaftaran yang memungkinkan komunitas-komunitas tradisional untuk secara formal mendaftarkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya mereka. Ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi dan menuntut hak atas kekayaan intelektual tersebut. Di Malaysia, pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual komunal, dilakukan melalui MyIPO (Perbadanan Harta Intelek Malaysia), yang merupakan badan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP). MyIPO (Malaysian Intellectual Property

¹⁴ Zainuddin A. Rahman, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 18, 2013, pp. 441-453.

Corporation) adalah lembaga resmi yang mengelola pendaftaran dan perlindungan berbagai bentuk kekayaan intelektual di Malaysia, termasuk:

1. Hak cipta.
2. Paten.
3. Tanda dagang.
4. Indekasi geografis.

Melalui langkah-langkah ini, Malaysia berusaha untuk melindungi kekayaan intelektual komunal dan memastikan bahwa komunitas lokal memperoleh manfaat yang adil dari kekayaan tersebut.¹⁵

Dengan adanya gambaran kasus dan penanganan yang seharusnya dilakukan oleh negara Indonesia dalam melindungi, menjaga, dan memajukan KIK yang dimilikinya maka begitu besar harapan masyarakat adat yang ada di Indonesia ini agar jatidiri dari negara indoneisa tidak akan hilang di zaman yang semkain maju dan semkain modern dan dapat memjukan masyarakat adat kiat dengan KIK yang dimiliki. Melalui skripsi ini dengan judul Priposisi Perlindungan Hukum Kekayaan Komunal yang Dilakukan Indonesia (studi kantor KEMENEKUMHAM Sumatra Utara).

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan akan di bahas sebagai berikut:

¹⁵ Intellectual Property Law in Malaysia, Noor Aziah Mohd Awal, : weet & Maxwell Asia, 2015, h.78-83

1. Bagaimana praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan Organisasi Internasional?

2. Bagaimana praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan Organisasi Internasional.

2. Untuk mengetahui praktek perlindungan hukum KIK yang dilakukan negara Indonesia.

1.4 Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan Penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan Penelitian ini antara lain: Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan Penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan Penelitian ini antara lain:

1. Mila Bunga Hardani ,Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Jawa Tengah.



Permasalahan yang di bahas:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal?

2. Bagaimana mekanisme perubahan pencatatan kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah?

2. Angeline Elizabeth Kesek, Harly S. Mamuja, Lendy Siar, Pengaturan Hukum Inventarisasi Intelektual Komunal

Permasalahan yang di bahas:

1. Bagaimana ruang lingkup kekayaan intelektual di Indonesia?

2. Bagaimana inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal?

3. Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, adek Julia Mahadewi, Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif UU Hak Cipta

Permasalahan yang di bahas:

1. Jenis jenis kekayaan intelektual komunal yang diakui di Indonesia?

2. Pengaturan hukum kekayaan intelektual komunal dalam UU hak cipta?

Pada penelitian sebelumnya yang dijabarkan diatas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas pengaturan dan bentuk. sehingga keaslian penulisan ini bias di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Predisposisi

Predisposisi merujuk pada kondisi atau keadaan yang sudah ada sebelumnya yang dapat mempengaruhi situasi hukum tertentu. Dalam konteks hukum, predisposisi seringkali berkaitan dengan faktor atau kecenderungan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau berada dalam situasi hukum tertentu. Ini bisa mencakup latar belakang sosial, psikologis, atau kondisi lain yang mempengaruhi perilaku individu dalam konteks hukum.

Predisposisi dalam kekayaan intelektual komunal mengacu pada kecenderungan atau kondisi yang mempengaruhi perlindungan, pengelolaan, atau pemanfaatan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik milik komunitas adat atau masyarakat lokal. Dalam konteks ini, predisposisi dapat mencakup faktor sosial, budaya, ekonomi, atau hukum yang menyebabkan komunitas tersebut rentan terhadap eksploitasi, misappropriasi, atau kehilangan kendali atas kekayaan intelektual mereka.

Beberapa contoh predisposisi dalam kekayaan intelektual komunal adalah:

Ketiadaan sistem hukum yang kuat : Jika negara belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual komunal, komunitas tradisional mungkin lebih rentan terhadap pencurian budaya atau komersialisasi tanpa izin.

Kurangnya kesadaran hukum: Banyak komunitas adat tidak menyadari pentingnya mendaftarkan atau melindungi kekayaan intelektual mereka, sehingga terbuka peluang bagi pihak luar untuk mengambil keuntungan.

Kesenjangan ekonom; iKomunitas tradisional seringkali tidak memiliki sumber daya untuk melindungi hak mereka secara legal, sehingga dapat lebih mudah dimanipulasi atau ditekan oleh pihak-pihak komersial.

Intervensi pihak ketiga: Penggunaan pengetahuan atau budaya tradisional oleh perusahaan besar atau institusi eksternal tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil kepada komunitas adat.

Predisposisi ini seringkali menjadi hambatan dalam upaya komunitas lokal mempertahankan dan memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual komunal mereka secara adil.

Menurut H.L.A. Hart Predisposisi dalam Hukum

Pendapat: Hart menekankan bahwa predisposisi dalam konteks hukum dapat mengacu pada kecenderungan tertentu yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menghadapi situasi hukum, seperti faktor sosial atau ekonomi yang membuat seseorang lebih mungkin terlibat dalam tindakan ilegal atau lebih rentan terhadap penindasan hukum.

Konteks: Hukum, di mana predisposisi mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan sistem hukum berdasarkan latar belakang atau kondisi yang mereka miliki sebelumnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

kekayaan intelektual komunal secara umum merujuk pada kekayaan intelektual yang berasal dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, sumber daya genetik, indikasi geografis atau penemuan yang dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat, bukan oleh individu perorangan. Kekayaan ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu kelompok. Secara umum pengertian ini mencakup beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Tradisional: Termasuk praktik, keterampilan, dan inovasi yang dikembangkan oleh komunitas lokal dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah pengobatan tradisional, sistem pertanian lokal, dan teknologi ramah lingkungan.

2. Ekspresi Budaya Tradisional: Ini mencakup bentuk seni, musik, tarian, cerita rakyat, desain, dan simbol yang mencerminkan identitas budaya suatu komunitas.

Ekspresi budaya tradisional adalah merupakan segala bentuk keterbukaan, baik material (benda) maupun immaterial (nonbenda) atau gabungan keduanya dalam bidang seni dan budaya, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur ciri khas warisan budaya tradisional yang dihasilkan, dikembangkan melalui generasi ke generasi, dan juga dikelola oleh kustodiannya (Masyarakat Tradisional). Kustodian EBT merupakan otoritas dan / atau pewaris yang merupakan masyarakat tradisional yang hidup di suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai sosial yang setara untuk melindungi, memelihara dan

mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional, komunal, dan lintas generasi.

3. Sumber Daya Genetik: Banyak komunitas, terutama masyarakat adat, memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya genetik seperti tanaman obat atau hewan yang mereka kembangkan dan pelihara.

Sumber Daya Genetik adalah merupakan materi genetik yang mempunyai nilai manfaat, baik nyata maupun potensial, terdapat dalam plasma nutfah tumbuhan, hewan, dan organisme lain. SDG diatur untuk pertama kalinya dalam Convention of Biodiversity 1992 (CBD). Sumber Daya Genetik juga merupakan masalah penting dalam Perjanjian TRIPS. Perlindungan bagi Sumber Daya Genetik tersebut terkait dengan aspek-aspek yang terpengaruh oleh industrialisasi dalam perdagangan internasional, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi kemanusiaan yang seringkali diabaikan oleh para pemilik bisnis. Sumber daya genetik dalam konteks lingkungan harus memperhatikan CBD yang biasanya diiringi dengan praktek-praktek tradisional yang menggunakan pengetahuan tradisional. Misalnya, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, sumber daya genetik yang digunakan adalah ekspresi budaya tradisional sebagai identitas sentral masyarakat tradisional.

Selama ini perlindungan hukum CBD belum mengacu pada sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi melalui regulasi lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Convention on Biological Diversity (CBD) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati.

Salah satu contoh dari Sumber Daya Genetik di Indonesia yaitu Kayu Surrien yang terdapat di Provinsi Jambi. Kayu ini berasal dari pohon yang besar dan berukuran hingga mencapai 60 meter. Kayu surrien ini dapat digunakan sebagai furnitur seperti lemari, interior ruangan dan media seni ukir lainnya. Selain itu, contoh lain dari Sumber Daya Genetik ini adalah Pala Siau yang berasal dari Sulawesi Utara. Pala siau merupakan pala yang berbeda pada umumnya karena memiliki kulit buah yang licin. Apabila buahnya masih muda maka warna buah adalah hijau, sedangkan ketika buah sudah matang, maka warna buah menjadi hijau kekuningan atau kuning pucat. Pala ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sehingga menjadi salah satu kekayaan rempah Indonesia

4. Indikasi Geografis adalah merupakan asal usul atau tanda yang menunjukkan daerah asli suatu barang dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut yang memberikan suatu ciri tertentu pada barang yang diproduksi, reputasi serta kualitas produksi Misalnya, produksi barang dan jasa masyarakat.

Kemudian berdasarkan teori hukum kekayaan intelektual komunal sendiri memiliki arti sebagai berikut. Secara hukum, kekayaan intelektual komunal seringkali tidak terlindungi oleh sistem hukum kekayaan intelektual konvensional yang lebih banyak mengakui hak individu atau perusahaan. Beberapa negara atau organisasi internasional telah mulai mengembangkan peraturan atau undang-undang yang melindungi hak-hak komunitas atas kekayaan intelektual ini, seperti Konvensi Nagoya yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan dari pemanfaatannya.

Indikasi Geografis (IG) adalah tempat untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu yang mempunyai karakteristik, kualitas dan reputasi khusus yang berkaitan langsung dengan asalnya yang disebabkan oleh faktor alam.

Meskipun konsep Indikasi geografis telah ada sejak awal revolusi industri, namun konsep ini berkembang dan dinegosiasikan di tingkat internasional seiring dengan diberlakukannya Perjanjian TRIPS yang mengatur tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pada awalnya Indikasi Geografis diperjuangkan oleh Uni Eropa, Indikasi geografis menjadi penting dan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia karena mengakui hak komunal dan tidak memerlukan inovasi sehingga mampu melindungi pengetahuan dan praktik tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Saat ini, negara berkembang tidak hanya memprioritaskan Indikasi Geografis sebagai urusan individu, selain Uni Eropa, ASEAN juga telah menjadikan Indikasi Geografis sebagai sasaran strategis dalam ASEAN Intellectual Property Action Plan 2016-2025 (South East Asia IPR SME Helpdesk 2016). Indonesia sebagai anggota ASEAN dan peserta Perjanjian TRIPS memiliki kepentingan dalam mengembangkan sistem perlindungan Indikasi Geografis yang komprehensif karena Indikasi Geografis berpotensi mendorong perekonomian daerah terpencil di Indonesia dalam kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani dan kontribusi produsen terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk lokal berlabel Indikasi Geografis.

Salah satu contoh Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia adalah Duku Komering yang berasal dari Sumatera Selatan. Buah duku yang berasal dari daerah ini memiliki perbedaan dengan buah duku yang berasal dari daerah lain. Hal ini dikarenakan keunikan tersendiri buah duku yang berasal dari daerah ini. Oleh sebab itu hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan dari hasil tanaman buah duku yang berasal dari daerah Komering ini dengan daerah lainnya. Kemudian contoh lainnya adalah Manggis Ratu Tembilahan yang berasal dari Riau. Manggis Ratu Tembilahan juga berbeda dari manggis lainnya karena manggis ini memiliki bentuk yang cenderung pipih dan rasanya yang manis dan sedikit masam.¹⁶

Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal masih dalam tahap perkembangan. Namun, beberapa aspek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya sudah mulai diakui dan dilindungi melalui hak cipta atau hak terkait lainnya, meski perlindungan ini seringkali tidak mencakup seluruh hak-hak komunitas.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian kekayaan intelektual komunal yaitu sebagai berikut.

Yang pertama ada Graham Dutfield dalam bukunya *Intellectual Property, Biogenetic Resources, and Traditional Knowledge* menyoroti bahwa kekayaan intelektual komunal seringkali diabaikan dalam sistem hukum internasional yang lebih berfokus pada perlindungan individu. Hal ini berdampak pada kurangnya

¹⁶ Yunita Maya Putri, jurnal: Perlindungan Bagi Hak Intelektual Kekayaan Komunal, hal 173

penghargaan dan kompensasi bagi komunitas yang menjadi asal mula pengetahuan tersebut.¹⁷

Kedua yaitu Blakeney dalam karya *Intellectual Property in Asia* menekankan perlunya pengembangan sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal yang menghormati tradisi lokal dan berbasis pada sistem hukum adat.¹⁸

Ketiga adan yang terakhir dari pendapat Tobin , dalam kajiannya, menekankan pentingnya pengembangan mekanisme hukum yang dapat melindungi pengetahuan tradisional dari eksploitasi komersial tanpa izin, serta memastikan bahwa keuntungan dari penggunaan pengetahuan tersebut dapat kembali kepada komunitas asal.¹⁹

Adapun beberapa contoh kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang hampr punah dan wajib untuk dilindungi keberdaannya yaitu sebagai berikut:

1. Tenun Ikat Sumba (Sumba, Nusa Tenggara Timur)

Deskripsi: Tenun ikat adalah kain tradisional yang ditenun dengan cara mengikat benang untuk membuat pola sebelum dicelupkan dalam pewarna. Setiap motif memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kepercayaan atau cerita rakyat setempat.

¹⁷ Dutfield, G. (2004). *Intellectual Property, Biogenetic Resources, and Traditional Knowledge*. Earthscan. Halaman 120-145.

¹⁸ Blakeney, M. (1999). *Intellectual Property in Asia*. Kluwer Law International. Halaman 89-112.

¹⁹ Tobin, B. (2004). *Protecting Traditional Knowledge: An Overview of a New Approach*. IUCN. Halaman 50-75.

Status: Hampir punah karena generasi muda kurang tertarik mempelajarinya, sementara bahan-bahan alami yang digunakan untuk pewarnaan juga semakin sulit ditemukan.²⁰

2. Tari Caci (Manggarai, Flores, NTT)

Deskripsi: Caci adalah tarian perang tradisional yang dimainkan oleh dua pria bersenjata cambuk dan perisai. Tari ini mencerminkan kekuatan dan keberanian, sering dilakukan dalam acara adat seperti pesta panen.

Status: Tradisi ini semakin jarang dilakukan karena perubahan gaya hidup masyarakat dan berkurangnya minat generasi muda.²¹

3. Noken (Papua)

Deskripsi: Noken adalah tas rajut tradisional Papua yang dibuat dari serat kulit kayu. Tas ini memiliki nilai simbolis sebagai tanda kebesaran dan kearifan lokal masyarakat Papua.

Status: Pengrajin Noken semakin berkurang, dan kerajinan ini terancam hilang karena pengaruh barang modern dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian budaya.²²

²⁰ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 h.54

²¹ boi, F. (-.9. (2015). *Tradisi Tari Perang Nusantara*. 2015: Balai Pustaka.

²² Center., P. C. (2012). *Noken Papua: Budaya dan Kearifan Lokal*. Jayapura: Papua.

4. Seni Ukir Toraja (Sulawesi Selatan)

Deskripsi: Seni ukir Toraja memiliki pola dan simbol yang khas, yang sering digunakan dalam ornamen rumah adat Tongkonan. Motif-motif tersebut menggambarkan hubungan spiritual dan sosial dalam masyarakat Toraja.

Status: Tradisi ukiran ini semakin terancam punah akibat modernisasi dan kurangnya pewarisan teknik kepada generasi muda.²³

5. Kain Tenun Gringsing (Bali)

Deskripsi: Kain Gringsing adalah kain tenun ganda yang langka dan dibuat dengan teknik khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi di Desa Tenganan, Bali. Kain ini dianggap memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya.

Status: Karena proses pembuatan yang sangat rumit dan memakan waktu lama, hanya sedikit orang yang masih menekuni keterampilan ini, membuatnya hampir punah.²⁴

Faktor utama yang menyebabkan hampir punahnya kekayaan intelektual komunal ini adalah perubahan gaya hidup, minimnya minat generasi muda, serta pengaruh globalisasi dan modernisasi. Upaya pelestarian melalui pendidikan, promosi, dan perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi-tradisi ini.

²³ Rambu, D. (. (2019). Seni dan Budaya Toraja: Menjaga Warisan Leluhur. Makassar: Universitas Hasanuddin.

²⁴ Suastra, I. (2020). Kain Tenun Gringsing: Teknik dan Filosofi Kain Bali. Denpasar: Bali Heritage Foundation.

Dari factor di atas di harapkan peran yang sangat besar dari pemerintah daerah agar kekayaan intelektual komunal yang ada pada masyarakat adat dan merupakan jati diri dari masyarakat jangan sampai hilang. Bukan malahan pemerintah daerah memanfaatkan keadaan ketidaktahuan masyarakat tentang kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat adat seperti menjual tanah ulayat yang kepunyaannya sebenarnya adalah milik masyarakat adat namun dimanfaatkan oknum pemerintah daerah demi kepentingan diri sendiri. dan sangat merugikan masyarakat adat yang selama ini melindungi dan menjaga tanah ulayat tersebut dari generasi ke generasi berikutnya.

Hal tersebut juga disebabkan karena tidak adanya undang undng atau hukum yang bersifat represif". Hukum ini bertujuan untuk mengendalikan atau menghukum tindakan-tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Biasanya, hukum ini diterapkan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar hukum, dengan tujuan menjaga ketertiban dan mencegah terulangnya pelanggaran. Sehingga banyak kekayaan intelektual komunal kita di klaim atau di pergunakan demi kepentingan para oknum semata dan sangat merugikan bagi masyarakat asli pemilik kekayaan intelektual komunal tersebut.

Makanya dari itu sangat diperlukan peran pemerintah dan hukum bukan hanya untuk melindungi tetapi juga melawan tindakan tindakan yang sangat merugikan bagi kekayaan intelektual komunal yang ada di Indonesia ini agar dapat dikembangkan dan di lestarian serta berguna juga bagi masyarakat adat kita.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum adalah mekanisme yang diberikan oleh negara atau sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu, kelompok, atau entitas agar terhindar dari pelanggaran, penyalahgunaan, atau tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat.

Perlindungan hukum dapat mencakup berbagai bentuk, antara lain:

Perlindungan Preventif: Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti pemberlakuan undang-undang, regulasi, atau kebijakan yang menjaga hak-hak individu dan masyarakat.²⁵

Perlindungan Represif: Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum, seperti melalui pengadilan atau lembaga penegak hukum yang memberikan sanksi atau pemulihan hak.

Perlindungan oleh Aparat Penegak Hukum: Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berperan dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan.²⁶

Perlindungan Konstitusional: Hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

²⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 h.54

²⁶ Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Dalam konteks perlindungan hukum, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, baik itu di ranah sipil, pidana, maupun administratif

Menurut Satipjo Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷ Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁸ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.²⁹

²⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 h.54

²⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989, h.40

²⁹ *Ibid*

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Juli 2024				September 2024				Oktober 2024				November 2024					Desember 2024				Januari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penlajulan Judul																									
2	Selminar Proposal																									
3	Penelitian dan Bimbingan Skripsi																									
4	Selminar Hasil																									
5	Sidang Meja Hijau																									

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada sekitar bulan September sampai dengan Desember 2024

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau kantor yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan di kantor KEMENKUMHAM Sumatra Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian (research) pada hakikatnya merupakan suatu upaya pencarian, yang berarti pula pencarian kembali. Melalui upaya pencarian ini nantinya akan didapatkan temuan-temuan baru, berupa kebenaran atau pengetahuan yang benar (truth, true knowledge), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan tertentu atau untuk memecahkan sesuatu masalah (problem solving) yang tertentu pula.³⁰ Tentunya penelitian tersebut harus direncanakan dan dilakukan secara sistematis, logis, rasional dan terarah dengan didasarkan pada metode ilmiah.³¹ Berdasarkan hal tersebut, agar nantinya hasil penelitian ini berhasil menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penggunaan jenis penelitian ini dalam artian bahwa, asas-asas hukum baik yang tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*) akan digunakan sebagai titik tolak analisis terhadap objek permasalahan yang diteliti. Melalui analisis ini, maka kemudian kesesuaiannya akan dikaitkan dengan realitas yang ada dalam praktiknya. Jadi, penelitian ini pada akhirnya tidak hanya sekedar dapat mendeskripsikan amun juga dapat menawarkan konsep sebagai pemecahan

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Mengkaji dan Meneliti Hukum dan Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*, <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19>, (diakses tanggal 6 september 2024).

³¹ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2005), 15.

suatu masalah serta merumuskan norma, yang nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan tindakan yang seharusnya.

3.2.2 Jenis Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari :

penelitian ini dilakukan dengan penelitian sampel, di mana pemilihannya didasarkan pada pertimbangan peneliti, agar nantinya dapat memenuhi tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan hal demikian, maka peneliti akan mengunjungi Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatra Utara, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumatra Utara. Kedua lembaga pemerintah ini dipilih karena keduanya saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan efektifitas. Selain itu penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sebagai bantuan penelitian yaitu sebagai berikut.

a. Bahan hukum Primer adalah aturan ataupun undang undang yang digunakan ,yaitu:

1. Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.³²
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten.³³
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁴
4. Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 13 Tahun 2017.³⁵

³² UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³³ UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

³⁴ UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁵ Permenkumham No. 13 Tahun 2017

b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu dan menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah para ahli dan sarjana dan juga hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus umum, Buku, Jurnal dan Kamus hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir seluruh data yang bersumber dari studi kepustakaan baik itu peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur-literatur maupun sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian masalah yang berkaitan dengan mewujudkan perlindungan hukum KIK Indonesia. Tahapan ini bukan merupakan aktivitas trial and error, melainkan tahapan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan aktifitas pada tahapan ini merupakan setengah dari penelitian itu sendiri.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan mengelola bahan-bahan atau data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Praktek Perlindungan hukum KIK di tingkat internasional menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik milik komunitas adat secara kolektif. Meskipun belum ada instrumen hukum internasional yang mengikat secara menyeluruh, organisasi seperti WIPO, UNESCO, dan CBD telah mengembangkan prinsip dan mekanisme sukarela untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan KIK. Perlindungan ini mengakui KIK sebagai hak kolektif yang harus dihormati berdasarkan nilai budaya, spiritual, dan sosial masyarakat pemilikinya. Oleh karena itu, perlindungan KIK secara global memerlukan kerja sama antarnegara dan penguatan kapasitas hukum nasional guna memastikan keadilan dan keberlanjutan hak komunitas pemilik KIK
2. Praktek Perlindungan Kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui regulasi yang sesuai dengan standar internasional, seperti UU HKI, UU Cipta, dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022. Sistem perlindungan ini mencakup inventarisasi, pendaftaran, serta pengakuan hak masyarakat adat, dengan dukungan lembaga negara terkait. Namun, tantangan seperti kurangnya dokumentasi, pemahaman masyarakat, penegakan hukum yang lemah, dan klaim asing masih menghambat efektivitas perlindungan KIK. Oleh karena itu, perlindungan KIK perlu

diperkuat tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui edukasi, partisipasi masyarakat adat, dan kerja sama internasional agar warisan budaya dan sumber daya lokal dapat lestari dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Diperlukan dorongan yang lebih kuat dari negara-negara anggota PBB untuk mendorong WIPO dan lembaga terkait agar segera membentuk konvensi internasional yang mengikat secara hukum terkait perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), guna menghindari eksploitasi lintas negara.
2. Indonesia perlu memperkuat diplomasi budaya dan kerja sama internasional melalui forum seperti WIPO, UNESCO, dan ASEAN untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan global terhadap KIK serta mencegah klaim sepihak oleh negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional (Bandung: Alumni, 2010)
- Blakeney, M. (1999). Intellectual Property in Asia. Kluwer Law International
- boi, F. (-9. (2015). Tradisi Tari Perang Nusantara. 2015: Balai Pustaka
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989
- Center., P. C. (2012). Noken Papua: Budaya dan Kearifan Lokal. Jayapura: Papua
- Direktorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, (Jakarta: DJKI, 2019)
- Dutfield, G. (2004). Intellectual Property, Biogenetic Resources, and Traditional Knowledge. Earthscan
- Enninya S. Nwauche, The Emerging Right to Communal Intellectual Property, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 19 No. 2, (2015)
- Faridah Noor Mohd Noor, Intellectual Property Law and Policy in Malaysia, 2016
- Hadjon, P. M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu
- I Nyoman Lodra, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Peradaban Masyarakat Bali, (Surabaya: Unesa, 2016)
- Intellectual Property Law in Malaysia, Noor Aziah Mohd Awal, : weat & Maxwell Asia, 2015
- Irwansyah. (2017). Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional. Jakarta: Prenada Media.
- Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2005)
- M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023)
- M.Hidayat, F. (t.thn.). Implementasi Hukum Tanah Adat di Indonesia. Hukum Adat dan Masyarakat
- Mohd Raduan Ahmad, Plant Variety Protection in Malaysia: Law and Practice, : LexisNexis.

- Noor Aziah Mohd Awal, Intellectual Property Law in Malaysia, : Sweet & Maxwell Asia, 2009
- Purba, A. Z. (2012). Perlindungan Geografis di Indonesia. Bandung: Alumni
- Rahma Fitri, Abd Razak Musahib, Hijriani, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Rambu, D. (. (2019). Seni dan Budaya Toraja: Menjaga Warisan Leluhur. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Suastra, I. (2020). Kain Tenun Gringsing: Teknik dan Filosofi Kain Bali. Denpasar: Bali Heritage Foundation.
- Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata, Hukum Kekayaan Intelektual Cakupan Dan Prinsip Dasar (Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019)
- Tobin, B. (2004). Protecting Traditional Knowledge: An Overview of a New Approach. IUCN
- World Intellectual Property Organization (WIPO), The Protection of Traditional Knowledge: Draft Provisions and International Perspectives, : 2010
- Yunita Maya Putri, jurnal: Perlindungan Bagi Hak Intelektual Kkekayaan Komunal

2. Jurnal

- Asma Karim and Dayanto Dayanto, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 3, (November 2016)
- Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, and Kholis Roisah, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN, LAW REFORM, Vol. 11, No. 2, (September 2015)
- Dara Quthni Effida, Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal), Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 3, No. 2 (2019)
- Devica Rully Masrur, UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8, No. 2, (February 2019)
- Dewi Enggriyeni, Dayu Medina, Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional, Nagari Law Review, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2024)

- Dian Nurfitri, PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL, *Jurnal Hukum De Lege Ferende Trisakti*, Vol. 1 No. 2, (September 2023)
- Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1, (2018)
- Harry Randy Lalamentik, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undangundang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum* Vol. 6, No. 6 (Agustus 2018)
- Karlina Sofyarto, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1 (April 2018)
- Lola Elvita, Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada), *Notarius*, Vol. 8, No. 2 (2015)
- Maya Ruhtiani, Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 2, (Juli 2022)
- Muthia Septarina, Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual, *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2016)
- Robiatul Adawiyah, Rumawi, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 10 No. 1 (Mei 2021)
- Sudaryat, PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, (April 2020)
- Syarifa Mahila, Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 18, No. 3 (Oktober 2018)
- Tavinayati, Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah Sebagai Produk Khas Propinsi Kalimantan Selatan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2016)
- Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 4 (Oktober-Desember 2014)
- Yunita Maya Putri, jurnal: Perlindungan Bagi Hak Intelektual Kkekayaan Komunal

Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Rehulina, Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Jurnal Hukum De`rechtsstaat, Vol. 7, No. 2, (2021)

Zainuddin A. Rahman, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 18, 2013

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati

Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *agreement establishing the world trade organization*

Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

4. Internet

Diambil kembali dari Hukumonline. Pakar Hukum Internasional Persoalkan Klarifikasi Malaysia. 22 Juni 2012. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe3f530a6a3a/pakar-hukum-internasional-persoalkan-klarifikasi-malaysia>. (diakses pada tanggal 3 september 2024).

Martinu Jaya Halawa, Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias, Tesis, Universitas Medan Area, Medan, 2023, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/20277/1/211803021%20%20Martinu%20Jaya%20Halawa%20-%20%20Fulltext.pdf>, diakses pada 13 Mei 2025 Pukul 21.49 WIB

Republika, Malaysia Klaim Tari Pendet Bali. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-pendet-bali> (diakses tanggal 3 september 2024).

Soetandyo Wignjosoebroto, Mengkaji dan Meneliti Hukum dan Konsepnya Sebagai Realitas Sosial, <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/>, (diakses tanggal 6 september 2024).